

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bagian penting dari Negara Indonesia, kedudukan desa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Dengan diterapkannya asas-asas tersebut desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan segala potensi yang dimilikinya. Asas rekognisi sendiri merupakan asas yang memberikan hak asal usul desa dan memberikan perlakuan serta penghormatan pada adat istiadat yang berlaku, identitas asli desa, pengelolaan desa, kearifan lokal, dan sistem pranata sosial yang tumbuh dalam desa. Sedangkan asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola desa secara lokal. Dengan asas subsidiaritas ini desa dapat mengatur sendiri perencanaan dan realisasinya berdasarkan hak asal usul. Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang.

Kewenangan desa dijelaskan pada pasal 19 UU Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 69 ayat (4) UU Desa dijelaskan bahwa:

“Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.”

Pada pasal tersebut dijelaskan secara tidak langsung bahwa desa berwenang untuk membuat peraturan desa di bidang tata ruang. Pengaturan tata ruang desa menjadi sangat penting karena beberapa alasan diantaranya:<sup>1</sup>

1. Pengaturan tata ruang Desa menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan RPJMDesa. Tanpa adanya Rencana pengembangan Tata ruang, Desa tidak bisa mewujudkan RPJMDesa dengan baik dan menjamin terwujudnya keberlanjutan manfaat hasil-hasil pembangunan. Desa akan dihadapkan pada berbagai masalah sebagaimana terjadi pada masa sekarang, misalnya rusaknya ekosistem pertanian dan hutan yang diikuti dengan semakin tingginya beban pembangunan untuk menjamin kelestariannya dan lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk Desa yang semakin padat, semakin terbuka dengan wilayah perkotaan dan semakin rawannya sumberdaya alam untuk menjamin keberlanjutan mata pencaharian (*sustainable livelihood*).

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, 2007.

2. Ketiadaan rencana tata ruang juga menyebabkan meningkatnya konflik kepentingan antar Desa dengan Desa dan daerah serta antar warga masyarakat dengan sektor swasta yang berkepentingan atas sumberdaya alam dan manusia di Desa. Konflik kepentingan itu sering merugikan pihak Desa dan masyarakatnya seperti menanggung beban keursakan lingkungan, kerawanan pangan dan sumberdaya hayati, dan hilangnya sumber pendapatan Desa;
3. Selama ini rencana tata ruang hanya disusun oleh pihak kabupaten dengan membagi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, sementara wilayah pedesaan sendiri tidak dikembangkan pada setiap unit teritorial desa atau kaster antar desa yang memiliki persamaan geografis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu adanya tata ruang desa yang dikembangkan oleh masing-masing desa menjadi sangat relevan untuk mengopersinalkan pengembangan tata ruang di tingkat daerah.

Karena alasan-alasan tersebut, perlu proses perencanaan tata ruang sebagai sebuah upaya penataan ruang (spasial) untuk tujuan pembangunan atau yang secara normatif, sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Perencanaan spasial merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan

---

<sup>2</sup> Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful-hakim dan Dyah R, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 Hal. 391.

antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang.<sup>3</sup>

Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Pada pelaksanaannya Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>4</sup> Salah satu Peraturan Desa yang bisa dibuat adalah peraturan mengenai Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menerapkan asas keberlanjutan. Desa kemudian dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui jalan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif. Penataan ruang kawasan perdesaan dilakukan untuk pemberdayaan kawasan pedesaan, mempertahankan kualitas lingkungan, pelestarian warisan

---

<sup>3</sup> Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, Penerbit Lingkaran Bangsa, Yogyakarta, 1999.

<sup>4</sup> Dasar Pemikiran Penjelasan UU Desa.

budaya lokal, konservasi sumber daya alam, mempertahankan kawasan agropolitan dan tujuan-tujuan lainnya.

Kewenangan ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa pengembangan tata ruang dan peta sosial desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015, berbunyi:

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi pemerintah Desa;
- j. Pembentukan badan permusyawaratan desa;
- k. Penetapan perangkat desa;
- l. Penetapan BUMdesa;
- m. Penetapan APBDesa;
- n. Penetapan peraturan Desa;
- o. Penetapan kerjasama antar desa;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- q. Pendataan potensi desa;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana konflik, kerawanan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. Pengelolaan arsip desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pembangunan kawasan desa kemudian diatur juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang menyebutkan bahwa arah pembangunan desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan fasilitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pengaturan tata ruang tingkat desa sangatlah penting untuk arah pembangunan desa, nyatanya perencanaan tata ruang ini seringkali tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dan malah menjadi sarana transaksi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan pembangunan desa sendiri selalu terhambat dengan berbagai permasalahan seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi. Selain itu tingginya permintaan pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah juga menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan.

Permasalahan penataan ruang di Indonesia saat ini sangatlah kompleks dan harus lebih diperhatikan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang saat ini belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan terutama masyarakat lokal dalam hal ini desa. Pada Pasal 5 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa:

“Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang hanya wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan penataan ruang saat ini cenderung bersifat *top down* dan pengaturannya berhenti hanya pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, dalam undang-undang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia saat ini hanya sampai pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya pun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Produk rencana tata ruang wilayah yang sudah menjadi regulasi pun banyak menimbulkan berbagai permasalahan seperti rencana tata ruang wilayah belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar dari program pembangunan dan panduan bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang serta belum sadarnya masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.<sup>5</sup>

Pola perencanaan ruang yang terpusat ini banyak menimbulkan permasalahan, akan tetapi desa yang merupakan salah satu unsur paling penting dalam Negara seakan-akan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sampai

---

<sup>5</sup> Sutaryono, *Penataan Ruang Berbasis Desa (Strategi Mereduksi Konflik Pemanfaatan Ruang)*, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta, hlm 2.

saat ini masih terdapat 36.384 desa tertinggal, 20.057 desa berkembang, dan 13.146 desa mandiri, memaksimalkan pembangunan desa bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai pembangunan lokal yang disesuaikan dengan potensi wilayah yang dimiliki. Dengan memperkuat pembangunan desa, masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat.<sup>6</sup>

Dengan adanya berbagai permasalahan di atas, maka sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan penataan ruang yang bersifat partisipatif atau *bottom up*. Peluang penataan ruang tingkat desa kemudian terbuka dengan adanya UU Desa yang memberikan kewenangan Kepada Desa untuk membuat peraturan tentang tata ruang wilayahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa disebut sebagai suatu bentuk langkah untuk memerdekakan desa yang kemudian didukung dengan dibentuknya kementerian desa.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaannya, proses perencanaan tata ruang wilayah sering kali dikesampingkan, rencana-rencana pembangunan hanya terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keorganisasian Desa. Hal ini terjadi di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dari 6 desa yang ada, tidak ada satupun peraturan desa yang membahas tata ruang. Kecamatan

---

<sup>6</sup> Syaiful Huda, *Dari Desa Membangun Indonesia*, PT Granesia, Bandung, 2017, hlm 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 4.



Sukabumi ataupun Kabupaten Sukabumi pada umumnya tidak banyak mendapatkan permasalahan alam maupun sosial yang begitu besar, terutama wilayah-wilayah yang dianggap tenang seperti Kecamatan Sukabumi. Kecamatan Sukabumi memiliki gambaran tenang, sejuk, hijau dan tidak bermasalah, pada kenyataannya tanpa kita sadari karena ulah manusia sendiri mulai muncul permasalahan seperti pendirian kawasan industri yang menyebabkan kemacetan, alih fungsi hutan menjadi kebun sayur atau teh yang menyebabkan tanah menjadi rawan longsor, pendirian pemukiman warga di kawasan terbuka hijau dan resapan air, serta pembalakan hutan ilegal yang kedepannya bisa membahayakan keberlangsungan hidup manusia.<sup>8</sup>

Selain itu dalam pembuatan perencanaan penataan ruang, pemerintah pusat sering kali tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa dan meskipun ada hal ini hanya bersifat formalitas, seharusnya pendapat masyarakat desa lah yang paling diutamakan karena masyarakat desa sendiri merupakan masyarakat yang tepat berada di wilayah yang direncanakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang tersebut mengakibatkan peraturan yang dibuat lebih bersifat *top down*. Selain permasalahan di atas, nyatanya desa juga belum sadar betul akan pentingnya penataan ruang wilayah, padahal perencanaan tata

---

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rusmaraga selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukabumi, pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

ruang desa sangatlah diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan desa bahkan negara.

Dorongan kemerdekaan desa dengan lahirnya Undang-Undang desa tampaknya belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menegakkan hukum kesadaran masyarakat, penegak hukum yang adil, serta sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Untuk itu penataan ruang secara mandiri yang disesuaikan dengan budaya dan potensi lokal desa sangat diperlukan untuk membangun negara Indonesia. Sulitnya masyarakat desa dalam menjangkau fasilitas pendidikan serta kesehatan, banyaknya penyalahgunaan ruang oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pembangunan desa yang tidak terarah, penyalahgunaan lahan merupakan dampak dari buruknya penataan ruang di suatu wilayah.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan diatas ke dalam skripsi berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana kewenangan desa dalam penataan ruangnya sendiri berdasarkan UU Desa?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dalam membuat peraturan tentang penataan ruang?
3. Bagaimana implikasi kewenangan desa dalam penataan ruang terhadap sistem penataan ruang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan desa dalam penataan ruangnya sendiri berdasarkan UU Desa.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dalam membuat peraturan tentang penataan ruang.
3. Untuk mengetahui implikasi kewenangan desa dalam penataan ruang terhadap sistem penataan ruang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Tata Ruang, dan

Hukum Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi untuk dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wacana bagi pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran pengetahuan agar masyarakat sadar hukum serta sadar akan kelestarian lingkungannya.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*).<sup>9</sup> Negara hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan hukum hanya ada jika hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>10</sup> Di negara Indonesia tujuan ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>9</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm 34.

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1983, hlm 153.

Tahun 1945.<sup>11</sup> Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan di dalam negara, maka negara membutuhkan hukum dan hukum pun memerlukan negara untuk dijalankan dan ditegakkan.<sup>12</sup> Hampir semua negara di dunia menyebutkan bahwa mereka adalah negara hukum, beberapa ciri negara hukum diantaranya:

1. *Supremacy of the law*;
2. *Equality before the law*; dan
3. *Constitution based on the human right*.

Sedangkan prinsip-prinsip negara hukum menurut *The International Comission of Jurist* diantaranya:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut J.B.J.M ten Berge salah satu prinsip negara hukum adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan badan pejabat administrasi negara harus berlandaskan Undang-Undang, tanpa Undang-Undang, badan/pejabat administrasi negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi keadaan hukum masyarakat.<sup>13</sup>

Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, menurut Bagir Manan wewenang dalam

---

<sup>11</sup> Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....”

<sup>12</sup> Sudargo Gutama, *Pengertian Negara Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 23.

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 78.

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang dalam hukum termasuk dengan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Pada penyelenggaraan pemerintahan, hak berarti kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelf-regelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban artinya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Produk dari kewenangan pemerintah salah satunya adalah kebijakan, dalam implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan dalam membuat kebijakan yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top-down* disebut sebagai berarti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro, sedangkan dalam pendekatan *bottom up* proses kebijakan dimulai dari penyampaian aspirasi, permintaan ataupun dukungan dari masyarakat.<sup>15</sup> Salah satu tugas pemerintah dalam pembangunan negara adalah penataan ruang, tugas negara dalam penataan ruang adalah berupa:<sup>16</sup>

1. *Police making*, yaitu penentuan haluan negara; dan
2. *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan haluan yang telah ditetapkan oleh negara.

Kewajiban ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah (Makalah)*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000, hlm 2.

<sup>15</sup> Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. hlm 6.

<sup>16</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan ini bermakna bahwa negara dengan berbagai cara dan tanpa alasan apapun dituntut untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.<sup>17</sup>

Dewasa ini, dengan adanya peraturan baru mengenai pembangunan Indonesia yang memiliki konsep “Desa membangun”, kewenangan penataan ruang ternyata juga diberikan kepada desa. Beragam bentuk pembangunan masyarakat sudah diterapkan di Indonesia dari mulai pemenuhan kebutuhan masyarakat sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada kemandirian masyarakat sekarang ini mulai diterapkan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Salah satu bentuk penerapan konsep pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan dikeluarkannya UU Desa. Undang-undang yang baru ini dengan membedakan konsep pembangunan desa (membangun desa) dan desa membangun. Jika dalam “membangun desa” negara yang menjadi aktor utama dalam pembangunan maka “desa membangun” berarti desa memiliki kemandirian dalam membangun dirinya sendiri (*self development*) sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Desa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Akib, Dharles Jackson dkk, *Hukum Penataan Ruang*, Bandarlampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 41.

<sup>18</sup> Syaiful Huda, *Op. Cit*, hlm 17.

Dijelaskan dalam UU Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang memiliki nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertiannya, sudah jelas bahwa Desa diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial serta budaya yang dimilikinya.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif analitis menurut Lexy. J. Moleong adalah menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum metode normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat.<sup>19</sup> Adapun pada penelitian ini akan digambarkan tentang kewenangan desa dalam penataan ruang.

---

<sup>19</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm 112.



Metode pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat asas, konsep, doktrin, dan norma hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Teknik Penelitian**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik penelitian terhadap buku, Perundang-undangan, koran, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar mendapatkan landasan teori dan referensi dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data-data melalui dokumen-dokumen tersebut.

### **b. Wawancara**

Teknik penelitian wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data tambahan yang diperoleh secara lisan dari subjek hukum secara langsung untuk memperoleh data tertentu. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Pemerintah Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pemerintah Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- 3) Pemerintah Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 4) Pemerintah Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 5) Dosen Hukum Tata Ruang Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Ine Fauzia, S.H., M. Sc.).

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan bebas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer, skunder, dan tersier dengan rincian sebagai berikut.

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digali meliputi: kewenangan desa dalam penataan ruang di wilayahnya berdasarkan UU Desa; mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dalam membuat peraturan tentang penataan ruang; dan implikasi kewenangan desa dalam penataan ruang terhadap sistem tata ruang. Data primer diantaranya: UU Desa, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, buku-buku, jurnal, skripsi, serta dokumen pendukung lainnya.

b. Data Sekunder

Data skunder pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan bahan-bahan yang diambil dari penjelasan peraturan perundang-undangan beserta buku-buku di bidang hukum ataupun yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier dari penelitian ini diambil dari artikel atau tulisan lainnya yang memberikan informasi pendukung untuk data primer dan sekunder seperti artikel, majalah, koran, situs internet, dan data pendukung lainnya.

#### 4. Jenis Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari data hukum primer seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian hukum, dan lain-lain.
- c. Sumber hukum sekunder adalah data pendukung dari sumber primer dan sekunder seperti majalah, koran, situs internet dan lain-lain.

### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun skunder yang sudah melalui proses pengumpulan, seleksi, dan penyusunan, penulis kemudian melakukan analisa terhadap data-data akhir dengan cara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil temuan tanpa menggunakan rumus dan angka-angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran yang sesuai dengan identifikasi masalah.

